



PUTUSAN

Nomor 277 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RISKI AULIA HABIBI;**
Pangkat/NRP : Kld Bah/133399;
Jabatan : Ur. Ops Kamla-2 Posal Sigli;
Kesatuan : Pangkalan TNI AL Lhokseumawe;
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/28 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Mess Tamtama Teuku Umar Lanal Lhokseumawe;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 21 Maret 202 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa yaitu Riski Aulia Habibi, Kld Bah, NRP. 133399 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama Kld Bah Riski Aulia Habibi, NRP. 13339, jabatan Ur. Ops Kamla-2 Posal Sigli, Kesatuan Pangkalan TNI AL Lhokseumawe dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;

3. Mohon agar barang bukti berupa:

a. Berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit TK IV IM.07.01 tanggal 9 November 2022 tentang hasil pemeriksaan atas nama Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};
- 2) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Nomor RA/ER/99/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};
- 3) 1 (satu) lembar *screenshot* panggilan WhatsApp;
- 4) 1 (satu) lembar foto luka Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Berupa barang: nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5-K/PM I-01/AL/I/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riski Aulia Habibi, Kld Bah, NRP. 133399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023



penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Rumah Sakit TK IV IM.07.01 tanggal 9 November 2022 tentang hasil pemeriksaan atas nama Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};
 - b. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Nomor RA/ER/99/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};
 - c. 1 (satu) lembar *screenshot* panggilan WhatsApp;
 - d. 1 (satu) lembar foto luka Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-1 {Letda Laut (E) Sapta Putra Mardika};Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 27-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Zarkasih, S.H., Letkol Chk, NRP. 11020019950478;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5-K/PM I-01/AL/I/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/05-K/PM.I-01/AL/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 5 Juni 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 27-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5-K/PM I-01/AL/I/2023 tanggal 29 Maret 2023, atas terbuktinya dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai tuntutan Oditur

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023



Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 277 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)